

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG LHOKSEUMAWE
TENTANG
PERLINDUNGAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PETUGAS
PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA LHOKSEUMAWE**

Nomor : PER/11/022024

Nomor : 025/HM.02.02/AC-22/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06/2/2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Santi Setiawati** : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Lhokseumawe berkedudukan di Kota Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 824/42, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. M. Sulaiman Nasution** : Kepala Kantor Cabang berkedudukan di Lhokseumawe, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/27/022022 tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lhokseumawe, selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

gy

5. Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju membuat Perjanjian tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petugas Pemilu yang terdiri dari Panitia dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kota Lhokseumawe dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa pemberian pelayanan kesehatan dan/atau santunan sejumlah uang tunai yang diberikan kepada peserta atau ahli waris apabila peserta mengalami kecelakaan kerja atau terkena penyakit berhubungan dengan pekerjaannya atau mengalami kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja dalam kaitannya atau saat melaksanakan aktifitas berhubungan dengan kegiatan **BAWASLU Kota Lhokseumawe**.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat santunan berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta mengalami meninggal dunia biasa/bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
4. Petugas Pemilu adalah panita yang ditunjuk oleh Panwaslih untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang didalamnya terdiri dari Komisioner Kecamatan, Sekretariat.
5. Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah status terdaftarnya peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
6. Kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan *Valid* adalah peserta yang telah didaftarkan dan diinput namanya dalam database kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan telah membayar sejumlah iuran sesuai ketentuan.
7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Peserta adalah Panitia dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kota Lhokseumawe yang telah didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** dan telah membayar iuran.
8. Iuran BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar peserta untuk dapat memperoleh pelayanan dan manfaat perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
9. Kartu BPJS Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan yang memiliki nomor identitas tunggal, yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan berfungsi sebagai bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

10. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat PLKK adalah pelaksana pelayanan pengobatan dan perawatan program JKK tingkat lanjutan yang berbentuk rumah sakit yang mampu memberikan upaya pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan pada azas saling membantu dan saling mendukung agar penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

Pasal 3

Tujuan

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi antar Lembaga dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan bersama berdasarkan azas kerjasama yang sinergi dan saling menguntungkan dalam batas kemampuan **PARA PIHAK** serta dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kegiatan **PARA PIHAK** di Kota Lhokseumawe;
2. Melindungi petugas pemilu Badan Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe dari risiko sosial kecelakaan kerja dan meninggal dunia melalui Program BPJS Ketenagakerjaan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas pemilu Kota Lhokseumawe;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas Panitia dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kota Lhokseumawe melalui upaya bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Hak dan Kewajiban
2. Kepesertaan dan Iuran
3. Manfaat dan Jaminan

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Menerima kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta;
 - c. Memperoleh manfaat perlindungan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM bagi peserta yang telah terdaftar serta manfaat Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh peserta.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan data laporan jumlah peserta dan jumlah iuran dengan benar setiap bulannya;
 - b. Membayar iuran kepesertaan kepada PIHAK KEDUA secara tepat waktu sesuai dengan jumlah peserta yang didaftarkan dan sesuai perhitungan besaran iuran yang telah ditetapkan;
 - c. Menyampaikan setiap bulan perubahan data kepesertaan kepada PIHAK KEDUA termasuk apabila terdapat penambahan dan pengurangan jumlah peserta;
 - d. Menyerahkan Kartu Peserta kepada Panitia dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kota Lhokseumawe
 - e. Membantu PIHAK KEDUA memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan jaminan kepada peserta;
 - f. Menaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA berhak untuk :
 - a. Menerima daftar peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA dan melakukan pengentrian data peserta tersebut ke dalam *database* PIHAK KEDUA;
 - b. Menjadikan *database* tersebut ayat (1) sebagai acuan bagi PIHAK KEDUA dalam memberi pelayanan kepada peserta;
 - c. Menagih dan menerima pembayaran iuran sebagaimana ditetapkan dalam rincian iuran yang ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Menerbitkan dan menyerahkan kartu peserta kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberi informasi kepada PIHAK PERTAMA dan peserta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata laksana dan prosedur pelayanan bagi peserta;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti pemutakhiran data dan iuran yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelayanan yang diterima oleh peserta;
 - e. Memberi pelayanan yang terbaik kepada peserta yang mengajukan permohonan pelayanan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Kepesertaan dan Iuran

1. Peserta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Angka 7 secara otomatis menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak data peserta diterima dan diinput dalam *database* kepesertaan PIHAK KEDUA dan iuran yang telah dibayarkan PIHAK PERTAMA diterima dan dinyatakan *valid* oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA, paling lama tujuh hari sejak pendaftaran dan iuran pertama diterima, wajib mengeluarkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal terjadi perubahan data peserta, PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada PIHAK KEDUA paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
4. Besaran iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan diikuti oleh Panitia dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kota Lhokseumawe sebesar Rp 10.800/orang/bulan.
5. Iuran dibayarkan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui *autodebet* dari gaji setiap Petugas Pemilu Badan Pengawas Pemilu Kota Lhokseumawe.

Pasal 8

Manfaat Dan Jaminan

1. Manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe, maka peserta dapat memanfaatkan pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan sistem dan Prosedur Pusat layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) BPJS Ketenagakerjaan.
3. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja dan tidak dapat memanfaatkan pelayanan perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dilakukan pembayaran secara *reimbust*.

4. Dalam hal Peserta mengalami kecelakaan kerja maka manfaat yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- Biaya Transportasi ;
 - Darat : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Biaya Pengobatan dan Perawatan Kecelakaan Kerja (*Unlimited* sesuai indikasi medis) dan dilakukan pengobatan secara medis dan tidak tradisional;
 - Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja;
 - Enam (6) bulan pertama, 100% x upah yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan kedua, 100% x upah yang dilaporkan
 - Enam (6) bulan ketiga dan seterusnya 50% x upah yang dilaporkan
 - Santunan Cacat akibat Kecelakaan Kerja;
 - Sebagian tetap % table x 80 x laporan upah yang dilaporkan
 - Kurang fungsi % kurang fungsi x % table x 80 x upah yang dilaporkan
 - Total tetap 70% x 80 x laporan upah yang dilaporkan
 - Santunan Kematian akibat Kecelakaan Kerja;
 - Sebesar 60% x 80 x laporan upah yang dilaporkan
 - Biaya Pemakaman Rp 10.000.000
 - Santunan Berkala selama 2 tahun (Rp 500.000/Bulan) yang dapat dibayarkan sekaligus Rp 12.000.000
 - Biaya rehabilitasi medik;
 - Penggantian gigi tiruan (maksimal Rp 5.000.000);
 - Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp 2.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3(tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3(tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
5. Untuk dalam hal Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja maka manfaat santunan yang diberikan Rp 42.000.000 kepada ahli waris dengan rincian sebagai berikut :
- Santunan Kematian sebesar Rp 20.000.000;
 - Santunan Berkala sebesar Rp 500.000 per bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000;
 - Biaya Pemakaman sebesar Rp 10.000.000;
 - Peserta dengan masa kepesertaan min. 3 tahun anak ahli waris mendapatkan Beasiswa untuk 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta, sama dengan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

1. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dalam hal ini ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh PARA PIHAK, dapat dilakukan pertemuan secara insidental.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10
Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk :
 - a. Panitia dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, terhitung 2 (dua) bulan sejak Februari s/d Maret 2024, dan bias diperpanjang sesuai kebutuhan.
 - b. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhitung 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Februari 2024.
2. Sedangkan kepesertaan *valid* dan pemberian perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta efektif berlaku sesuai ketentuan pada ayat (1) pasal 7 Perjanjian Kerja Selama ini.
3. PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya setelah memperoleh persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.
4. Selain berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) pasal 8, Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. Terjadi keadaan *Kahar/Force Majeure* yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
5. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 11
Pertukaran Data dan Informasi

1. PARA PIHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan/hukum/keputusan Lembaga peradilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap.
3. Ketentuan pada ayat (2) pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE/MAJEURE*)
Pasal 12

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah salah satu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahu adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian kerja sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau Kembali jangka waktu Perjanjian kerja sama ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 13
Addendum

1. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan perubahan atau tambahan (*addendum*) dengan persetujuan PARA PIHAK.
2. *Addendum* sebagaimana tersebut dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Perbedaan Penafsiran

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaian perselisihan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak dicapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum berlaku.

Pasal 15
Ketentuan Penutup

1. Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK sejak ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.
3. Perjanjian Kerja Sama asli pertama untuk PIHAK PERTAMA yang ditandatangani pada bagian atau di atas materai oleh PIHAK KEDUA, dan Perjanjian Kerja Sama asli kedua untuk PIHAK KEDUA yang ditandatangani pada bagian atau di atas materai oleh PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama
Panitia Pengawas Pemilu
Kota Lhokseumawe



Santi Setiawati, SE., MSM
Koordinator Sekretariat

Pihak Kedua
BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Lhokseumawe



Muhammad Sulaiman Nasution
Kepala